

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pembuktian

Aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga di jatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal atau pun hukum pidana materil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek-aspek pembuktian dikategorikan kedalam hukum pidana materil, oleh karena di pengaruhi adanya pendekatan dari hukum perdata dimana aspek pembuktian ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materil dan hukum perdata formal. Akan tetapi sejak berlakunya Undang-Undang No.08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.

Pembuktian, jika di kaji secara umum berasal dari kata “ Bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M.Yahya Harahap¹ bahwa: “ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan undang-undang dan mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.”

Dasarnya aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Tahap penyelidikan dimana tindakan penyidik/penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP , untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal di perlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (Vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik di tingkat pengadilan

¹ Harahap, M.Yahya,SH, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*”, (Jakarta: PT.Sinar Grafika), Hlm.252

negeri maupun pengadilan tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek sebagai berikut²:

1. Perbuatan-perbuatan mana kah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus di jatuhkan kepada terdakwa.

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupu kepentingan lembaga penelitian dimana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut³:

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak.

² Martiman Prodjohamidjojo, "*Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi(Undang-Undang No.31 Tahun 1999)*", (Bandung: CV.Mandar Maju, 2001), Hlm.99

³ Prof.Bambang Poernomo, SH, "*Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI Nomor:08 Tahun 1981*",(Yogyakarta: Liberty, 1993), Hlm.39

2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain apakah korban yang dibahayakan dan
3. kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam.
4. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang.

2.2. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Optik pengertian dan sifat dari hukum acara pidana pada dasarnya tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Hukum acara pidana berusaha mewujudkan kebenaran hakiki, dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoritis dan praktik peradilan guna mewujudkan “Materieele Warheid” maka suatu alat bukti memiliki peran penting dan menentukan sehingga haruslah di pergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran hakiki sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

Penerapan alat-alat bukti menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dikenal adanya 5 (lima) macam alat-alat bukti, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP di tinjau secara kronologis dari aspek teoritis, praktik dan permasalahannya satu per satu.

1. Keterangan Saksi

Dasarnya secara teoritis, fundamental dan limitatif alat bukti keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Jika diteliti lebih detail, cermat dan terperinci terhadap aspek saksi dikenal sebagai person (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan sebagai alat bukti (Bab I ayat (1) angka 27 KUHAP) jiss Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 185 ayat (1) KUHAP) menyebutkan bahwa Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP⁴: “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa⁵: “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan-alasan dari pengetahuannya itu”. Apabila di perbandingkan makna dari saksi Bab I Pasal 1 angka 26 KUHAP dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 27 KUHAP haruslah dibedakan penerapannya, jika di pandang secara teoritis memang rasanya tidak ada perbedaan gradual antara saksi dan keterangan saksi dan adanya kesamaan person, akan tetapi jika melalui visi yuridis dan praktik peradilan pada dasarnya telah timbul perbedaan antara saksi dan keterangan saksi.

⁴ Pasal 1 angka 26 KUHAP

⁵ Pasal 1 angka 27 KUHAP

Apabila seseorang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perkara pidana kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya (BAP), secara yuridis orang tersebut statusnya masih sebagai saksi (BAB I Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan belum pula sebagai Keterangan Saksi (BAB I Pasal 1 angka 27 KUHAP) karena keterangan tersebut belum saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan kepersidangan sebagaimana diatur Pasal 159 ayat (2) KUHAP⁶. Asasnya setiap orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa pidana dapat di dengar sebagai saksi, akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, hal ini di tegaskan di dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:⁷ Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

⁶ Pasal 159 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan Pasal 168 KUHAP itu merupakan asas dimana mereka masing-masing secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian serta penuntut umum dalam hal ini adalah Jaksa beserta terdakwa secara tegas menyetujui sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) KUHAP dan apabila tanpa persetujuan penuntut umum/terdakwa, mereka dalam Pasal 168 KUHAP hanya memberikan keterangan tanpa sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (2) KUHAP⁸.

Disimpulkan disini bahwa dari ketentuan Pasal 168 jo Pasal 169 KUHAP sedikitnya menentukan 3 hal sebagai berikut:

- a. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP menghendaki dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.
- b. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP yang menghendaki, tetapi penuntut umum/terdakwa secara tegas tidak menyetujuinya, mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.
- c. Apabila mereka sebagaimana ketentuan Pasal 168 KUHAP tidak bersedia memberikan kesaksian walaupun penuntut umum dan terdakwa secara tegas

⁸ Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

menyetujuinya, mereka dalam Pasal 168 KUHAP tidak mungkin dapat dipaksakan untuk bersumpah atau memberikan keterangan sebagai saksi.

Selain mereka secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian, juga dikenal adanya mereka secara absolut tidak berwenang memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 KUHAP⁹ dan mereka karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHAP¹⁰.

Mereka secara absolute tidak berwenang memberikan kesaksian maka ketentuan Pasal 171 KUHAP limitatif menentukan bahwa¹¹ :“ yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

Menurut penjelasan ketentuan Pasal 171 KUHAP¹² latar belakang ketidakwenangan memberi kesaksian secara absolute atas sumpah dari mereka tersebut oleh karena mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, atau sakit gila meskipun kadang-kadang saja.

Selanjutnya, apabila dikaji dari visi praktik peradilan pada hakikatnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

⁹ Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Lilik Mulyadi, “*Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana teori, praktik, tehnik penyusunan dan permasalahannya*”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 67

¹² Penjelasan Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Syarat formal, dalam artian bahwa pertama keterangan saksi tersebut harus diberikan dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak ada lain dari pada sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP jo Pasal 161 ayat (1), (2) KUHAP serta pendapat Mahkamah Agung RI.
2. Syarat materil, dapat dikonklusikan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana ditentukan bahwa: “ Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Konteks tersebut konkretnya secara materil saksi tersebut menerangkan tentang apa yang ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sehingga dalam menilai kebenaran keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain.
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain
 - c. Alasan yang mungkin di pergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.

2. Keterangan Ahli

Hakikatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang di berikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP¹³. Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa¹⁴ keterangan ahli ini juga dapat di berikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum pada pemeriksaan di sidan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan (BAP). Keterangan tersebut di berikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

3. Surat

Alat bukti surat merupakan gradasi ketiga dari Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, akan tetapi jika sedikit di perbandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang pernah berlaku secara historis yuridis di Indonesia.

KUHAP secara substansial tentang bukti surat ini di tentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹⁵ Surat sebagaimana

¹³ Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan PerUndang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan orang yang di peruntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan konteks tersebut diatas, maka pada hakikatnya dimensi surat sebagai alat bukti sah menurut Undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Surat tersebut dibuat diatas sumpah jabatan dan
 - b. Surat tersebut dibuat dengan sumpah.
4. Petunjuk

Hakikatnya alat bukti petunjuk diatur Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, konkretnya merupakan alat bukti gradasi keempat. Historis yuridis tentang alat bukti petunjuk diatur pada ketentuan Pasal 295 HIR/Pasal 662 Rbg/Pasal 371Sv, sebagai alat bukti gradasi keempat dengan memakai istilah petunjuk-petunjuk.

Bertitik tolak pada esensi alat bukti petunjuk selengkapnya secara intens ketentuan Pasal 188 KUHAP menentukan bahwa:¹⁶

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan Terdakwa

Terminologi keterangan terdakwa selain diatur sebagai gradasi kelima Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan

¹⁶ Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terdakwa oleh karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang di terangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku.

Keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP yang berbunyi¹⁷:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
2. Keterangan terdakwa yang di berikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan salah satu faktor yang memiliki peran sangat penting dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku cabul yang mana korbannya adalah anak di bawah umur. Apabila kita melihat dan memperhatikan secara mendetail, mendalam, dan substansial sebagaimana telah dibahas dan atau diuraikan, sistem pembuktian juga termasuk dalam hukum acara pidana yang

¹⁷ Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memiliki sifat dan tujuan untuk mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang hakiki.

Praktiknya memang cukup rumit menemukan kebenaran materil karena hal ini sangat bergantung pada berbagai aspek dan dimensi. Namun dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian hakim lalu bertitik tolak pada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya, untuk itu secara teoritis guna menerapkan sistem pembuktian dasarnya dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana dikenal adanya tiga teori tentang sistem pembuktian. Ketiga teori tersebut antara lain:

1. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara hukum positif

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif berkembang sejak abad pertengahan. Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat bukti sebagaimana disebut limitatif dalam Undang-undang. Konkretnya, Undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Dalam aspek ini hakim terikat pada adagium jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan Undang-undang, hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Begitu pun sebaliknya, apabila tidak dapat di penuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana di tetapkan Undang-undang, hakim harus

menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.

Menurut D.Simons¹⁸, sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hal ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam hukum acara pidana.

Jika dikaji secara hakiki, ternyata sistem pembuktian positif mempunyai segi negatif dan segi positif, hal ini tampak melalui asumsi M.Yahya Harahap sebagai berikut:¹⁹

“Pembuktian menurut Undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah di penuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Pokoknya, apabila sudah di penuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot

¹⁸ D.Simons.,Op.Cit., Hal.109

¹⁹ M.Yahya Harahap, SH., Op.,Cit., Hal.109

pelaksana Undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menurut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah di tentukan Undang-undang. Dari sejak semula pemeriksaan perkara, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinannya. Hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur adukkan hasil pembuktian yang di peroleh di persidangan dengan unsur-unsur objektif keyakinannya. Sekalipun hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, mereka tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Kemudian dalam perkembangannya dengan titik tolak aspek positif dan negatif maka secara teoritis dan praktik sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif sudah terasa mulai di tinggalkan.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Perkembangannya lebih lanjut sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim mempunyai dua bentuk polarisasi yaitu Conviction Intime dan Conviction Raisonce.

Sistem pembuktian *Conviction Intime* kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan , sedangkan pada sistem pembuktian *Conviction Raisonce* dasarnya identik dengan sistem *Conviction Intime*. Sistem pembuktian *Conviction Raisonce* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa. akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam artian keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.

3. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif

Prinsipnya sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif tentu lah melekat adanya anasir-anasir:

- a. Prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif di tentukan Undang-undang dan
- b. Terhadap alat-alat bukti tersebut hakim yakin, baik secara materil maupun secara prosedural.

2.4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana”, akan tetapi didalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan dan atau definisi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan²⁰.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”²¹. Memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teroris sangat berbahaya. Pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat

²⁰ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1 Cet. I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72

khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja²².

Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”²³. Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang dapat dihukum²⁴.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu²⁵.

2.4.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan salah satu hal yang sangat penting diuraikan dalam perumusan dakwaan. Penguraian unsur-unsur tindak pidana adalah merupakan suatu keharusan mutlak hal ini akan berpengaruh dengan jelas

²² Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Pers, 2016), hlm. 98

²³ Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 182

²⁴ *Ibid*, hal. 183

²⁵ S.R. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia, Cet. II*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988), hlm. 208

tidaknya atau cocok tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan dengan perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

1. Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2. Dari sudut pandang Undang-undang.

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu. adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan dapatnya dipidana
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

Mengutip dari buku Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H.,CN.,M.M dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan²⁶.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara Negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif ini meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 38

2. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
3. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
5. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, missalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

2.4.3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHAP

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sangat melanggar ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama ketentuan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal ini menurut kamus lengkap bahasa Indonesia²⁷ pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikannya sebagai perbuatan yang “tidak senonoh, melanggar adat, susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perlakuan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan.

Pencabulan menurut R. Soesilo²⁸ adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.

Ditambahkan lagi, perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada oran lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau

²⁷ Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 2012), hal. 122

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hal. 212

menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya²⁹.

wujud pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu³⁰

1. *Exhibitionism* yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* yaitu mencium seseorang dengan bernafsu.
3. *Fondling* yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang.
4. *Fellatio* yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Definisi dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain perkosaan, zina merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³¹ zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat

²⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Melalui Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hal. 80

³⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika,2004), Hal.64 .

³¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika Offset, 2008), hal. 42

perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya..

Pengertian perbuatan pencabulan belum jelas dalam KUHP, hal ini disebabkan perbuatan tindak pidana pencabulan digolongkan ke dalam tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan pengertian pencabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

2.5. Tinjauan Batasan Usia Terhadap Anak

Indonesia memiliki berbagai macam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Terkait pemberian pengertian tentang anak terdapat perbedaan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat peraturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat *pluralistik*. Artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa. Ukuran seseorang untuk dikatakan dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.

menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 telah memberikan suatu definsi tentang anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.